



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

1. Pemohon 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2017 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 13 Januari 2017 dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Agama Islam pada tanggal 10 Nopember 2014 di Kota Banjar dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama dan dengan mas kawin berupa emas 5,5 Gram tunai;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama xxxx, yang lahir pada tanggal 14 Desember 2015 di Kota Banjar;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan bukti buku Nikah Nomor xxxx tertanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa pada saat ini anak tersebut telah berusia 1 Tahun 1 bulan;

- Bahwa sampai saat ini anak yang bernama xxxx, belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon saat ini memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi kependudukan lainnya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 14 Desember 2015 di Kota Banjar adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan secara lisan pada posita point 1 tertulis xxxx diubah menjadi xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I) NIK xxxx tanggal 28 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II) NIK xxxx tanggal 3 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ato Kuswanto (Pemohon I) Nomor xxxx tanggal 28 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama xxxx Nomor xxxx tanggal 14 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Astriani, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxx tanggal 25 Januari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

B. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah sirri pada tahun 2014 di rumah orang tua Pemohon I kemudian menikah resmi pada tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri karena Pemohon I masih belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah sirri yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II dan ada 2 orang yang menjadi saksi nikah tetapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dan Pemohon II dan ada maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II tetapi saksi sudah lupa bentuknya;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx;
- Bahwa xxxx dilahirkan di rumah seorang bidan di Banjar pada tahun 2015;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang xxxx belum mempunyai akta kelahiran;

2. xxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi dan dihadiri oleh sekitar 20 orang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan saki 2 orang laki-laki dewasa tetapi sudah lupa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx yang lahir tahun 2015 di rumah Pataruman, Banjar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada seoranganpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta lahir karena Pemohon I dan Pemohon II baru menikah resmi tahun 2016;

Bahwa setelah diberi kesempatan para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxx, lahir di Kota Banjar tanggal 28 Agustus 2011 yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 10 Nopember 2010 tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 16 Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Pataruman pada tanggal 10 Nopember 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, saksi nikah xxxx dan xxxx dan maskawin berupa emas 5,5 gram;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxx, lahir di Karangmukti, Pataruman, Banjar pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama xxxx yang lahir di Karangmukti, Pataruman Kota Banjar tanggal 14 Desember 2015 adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 10 Nopember 2014, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Dengan demikian anak yang bernama Reni Anjani yang lahir di Banjar tanggal 14 Desember 2015 dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan anak bernama xxxx lahir di Banjar tanggal 28 Agustus 2011 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama xxxx lahir di Banjar tanggal 14 Desember 2014 adalah anak sah dari Pemohon I xxxx dengan Pemohon II xxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis serta Mustolich, S.H.I.. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3.....	Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,-
4.....	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.....	Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	231.000,-